



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa upaya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol merupakan perwujudan dari dasar negara serta amanat konstitusi demi menjaga pola hidup bangsa Indonesia untuk tetap beradab;
- b. bahwa untuk mencegah penyalahgunaan alkohol yang dapat berdampak pada meluasnya perbuatan yang dapat merusak kesehatan dan moral ataupun menimbulkan konflik dimasyarakat, guna menciptakan masyarakat Kota Bandung yang sehat lahir dan batin;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol dinilai belum efektif dalam hal pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
6. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 290);
7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG
dan
WALI KOTA BANDUNG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, DAN
PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan perindustrian.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Minuman Oplosan adalah hasil dari kegiatan pencampuran minuman dan/atau obat-obatan medis dengan alkohol, minuman suplemen atau zat lainnya, yang dapat menimbulkan efek mabuk, efek kecanduan atau menimbulkan halusinasi serta membahayakan kesehatan atau jiwa manusia.

9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
10. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
11. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
12. Perdagangan eceran adalah penjualan produk dan jasa pada pelanggan dan mencakup semua aspek penjualan seperti pemasangan, pengiriman dan layanan pelanggan.
13. Restoran adalah jenis usaha jasa menyediakan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
14. Klub Malam atau Diskotek adalah suatu usaha penyediaan jasa pelayanan minum sebagai kegiatan utama di mana menyediakan juga tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, atraksi pertunjukan lampu sebagai layanan tambahan serta pramuria.
15. Hotel Bintang adalah usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan yang memenuhi ketentuan sebagai hotel bintang, serta jasa lainnya bagi umum dengan menggunakan sebagian atau seluruh bangunan.
16. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa layanan makanan dan minuman.
17. Bar adalah usaha yang kegiatannya menghidangkan Minuman Beralkohol dan non alkohol serta makanan kecil untuk minum di tempat usahanya dan telah mendapatkan ijin dari instansi yang membinanya.

18. Sertifikasi Bar adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha Bar untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan usaha Bar melalui audit pemenuhan standar usaha Bar.
19. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya.
20. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

BAB II ASAS DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dilaksanakan dengan berasaskan:

- a. kepastian hukum;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. perlindungan;
- d. kesadaran masyarakat;
- e. keberlanjutan; dan
- f. keterpaduan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung meliputi:

- a. ketentuan umum;
- b. asas dan ruang lingkup;
- c. klasifikasi dan golongan minuman beralkohol;
- d. penjualan;
- e. perizinan;
- f. tim pengawasan dan pengendalian;
- g. pengendalian;
- h. peran serta masyarakat;
- i. ketentuan penyidikan;
- j. ketentuan pidana;
- k. pembiayaan;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB III

KLASIFIKASI DAN GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus);
- b. Minuman Beralkohol golongan B merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Pasal 5

Minuman Beralkohol golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV

PENJUALAN

Pasal 6

- (1) Penjual langsung Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:
 - a. Hotel Bintang;
 - b. Restoran;
 - c. Karaoke; dan
 - d. Kelab Malam atau Diskotik.
- (2) Sistem penjualan Minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang dilakukan dengan cara penjualan langsung wajib untuk diminum ditempat.
- (3) Tempat penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memiliki Bar.
- (4) Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki perizinan dan sertifikasi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada konsumen yang telah berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk kepada petugas/pramuniaga.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. penyitaan; dan/atau
 - f. pemusnahan.
- (7) Selain jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Penjual langsung minuman beralkohol mengharuskan pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Penjual langsung Minuman Beralkohol harus bertanggung jawab terhadap dampak atau akibat yang ditimbulkan terhadap pembeli minuman beralkohol.
- (4) Penjual langsung Minuman Beralkohol wajib memasang stiker, pamflet atau spanduk yang bertuliskan larangan dan merusak.
- (5) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - e. penyitaan; dan/atau
 - f. pemusnahan.
- (7) Selain jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat untuk melakukan pencabutan izin.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

PERIZINAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha Minuman Beralkohol wajib memenuhi Perizinan Berusaha di bidang perdagangan sesuai dengan ketentuan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan barang ;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan tingkat kepatuhan atas hasil Pengawasan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sesuai kewenangan.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme:
- a. secara bertahap; dan
 - b. secara tidak bertahap.

- (5) Pengenaan sanksi administratif berupa penyitaan barang, penutupan gudang dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf d dan huruf f, dapat dilakukan secara tidak bertahap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Dalam melakukan pengawasan, pengendalian, peredaran dan penjualan Minuman beralkohol Wali Kota menetapkan tim pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam melakukan monitoring penjualan Minuman Beralkohol dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Tim pengawasan dan pengendalian wajib untuk melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya.
- (2) Dalam melakukan pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tim pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat.
- (3) Pengarahan, pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya Minuman Beralkohol bagi kesehatan dan dampaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.

BAB VII PENGENDALIAN

Pasal 11

- (1) Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
 - a. gelanggang remaja;
 - b. terminal;
 - c. stasiun;
 - d. bumi perkemahan;
 - e. tempat ibadah;
 - f. sekolah;
 - g. rumah sakit; dan
 - h. kantor pemerintahan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Hotel Bintang dapat menjual Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C yang dikhususkan bagi tamu hotel serta harus diminum di tempat.
- (3) Ketentuan mengenai jarak berdekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter.
- (4) Perdagangan Eceran dilarang menjual Minuman Beralkohol.
- (5) Penjual Langsung Minuman Beralkohol dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media *online* atau media massa apapun.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan tetap izin;
 - d. penyitaan; dan/atau
 - e. pemusnahan.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol di luar tempat yang sudah ditentukan.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 13

Setiap orang dilarang mengonsumsi, menyediakan sarana atau prasarana untuk memproduksi, mengedarkan, menjual, mengimpor, menyimpan dan mempromosikan minuman oplosan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengendalian dan pengawasan peredaran Minuman Beralkohol dan/atau Minuman Oplosan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. melaporkan keberadaan peredaran Minuman Beralkohol dan/atau Minuman Oplosan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan informasi atau laporan mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan Minuman Beralkohol dan/atau Minuman Oplosan; dan
 - c. masyarakat dapat menyampaikan laporan secara lisan maupun tertulis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Perangkat Daerah yang menjadi anggota atau unsur Tim Pengawasan dan Pengendalian.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol serta Minuman Oplosan;
- b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
- j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya di bidang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Pasal 16

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 17

Bilamana menyangkut Surat Keterangan Penjualan Langsung (SKPL A) yang perijinannya dari Pemerintah Pusat maka Penyidik akan melaporkannya kepada instansi yang mengeluarkan ijin.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku tempat usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 11 wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai jarak berdekatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikecualikan bagi pelaku usaha yang perizinan berusahnya telah disetujui sampai habis masa berlakunya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini setelah masa berlaku izinnya berakhir.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 tahun 2010 tentang Pelarangan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2010 Nomor 11), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2024
Pj. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
A. KOSWARA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 6 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
TTD.
DHARMAWAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG, PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT:
10/99/2024

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 00

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 sebagai dasar hukum yang memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah. Perda tersebut diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program maupun kebijakan Pemerintah di daerah, termasuk dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik serta menyelenggarakan pelayanan yang baik bagi masyarakat.

Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol merupakan sebuah regulasi yang mengatur ketentuan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Bandung, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian atas perdagangan minuman beralkohol guna melindungi kepentingan umum dan menjaga ketenteraman, ketertiban dan kelestarian lingkungan di Kota Bandung

Dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yakni Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, serta Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.

Sebagai regulasi perdagangan minuman beralkohol di Kota Bandung dan memudahkan koordinasi antar instansi terkait dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan penanganan terhadap perdagangan dan/atau pengedaran minuman beralkohol, serta menjamin kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung dapat menjamin kepastian hukum masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan ketertiban” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung dapat memberikan jaminan keamanan serta ketertiban masyarakat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung harus dapat melindungi masyarakat dari dampak negatif minuman beralkohol.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran masyarakat” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung harus memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang dampak minuman beralkohol.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung harus dilakukan secara terus menerus untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat mengenai dampak negatif minuman beralkohol sekaligus menjaga keberlangsungan hidup masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Bandung dilaksanakan harus terpadu yaitu melalui koordinasi antar instansi terkait serta *stakeholders* di masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10